



**PENETAPAN**

Nomor 0107/Pdt.P/2016/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Rahmad Syaiful bin Sumardi** umur 25 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

**Linda Ratnasari binti Sugianto**, umur 23 Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tanggal 17 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk, tanggal 17 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Resi Muka Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 bulan dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 bulan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sugianto dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Paidi dan Pendik dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp: 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Danda Rahmat Dani, umur 4 (empat) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak keempat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juni 2014;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 2 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahmad Syaiful bin Sumardi**) dengan Pemohon II (**Linda Ratnasari binti Sugianto**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2014 di Desa Resi Muka Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Bungku berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206123003910002, tanggal 17-11-2014, atas nama Rahmad Syaiful, telah diberi Materai dan dinazegelen Pos serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206125102930003, tanggal 17-11-2014, atas nama Linda Ratnasari, telah diberi Materai dan dinazegelen Pos, serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7206121011140010, kepala keluarga atas nama Rahmad Syaiful, telah diberi Materai dan dinazegelen pos, serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Sahlan bin Munirah umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis,
  - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal, 01 Juni 2014 di Desa Resi Muka Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----
  - Bahwa yang saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah orang tua Pemohon II yang bernama Sugianto;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Paidi dan Pendik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp: 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah sehingga tahu persisi tentang proses pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Danda Rahmat Dani, umur 4 (empat) bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang para Pemohon belum pernah cerai;
  - Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak tercatat di register Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Denpasar Barat;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus keperluan administrasi keluarga para Pemohon, seperti membuat akte nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. Ikhsan bin Minggah umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis,
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal, 01 Juni 2014 di Desa Resi Muka Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa yang saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah danyang menikahkan adalah orang tua Pemohon II yang bernama Sugianto;
- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Paidi dan Pendik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp: 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah sehingga tidak tahu persisi tentang proses pernikahan mereka, namun saksi telah menyaksikan mereka berumah tangga hingga sekarang ini masih hidup rukun;

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 5 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Danda Rahmat Dani, umur 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang para Pemohon belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat di register Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Denpasar Barat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus keperluan administrasi keluarga para Pemohon, seperti membuat akte nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Bulan 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2014 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sugianto dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Paidi dan Pendik serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp: 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974"* (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, dan P.3), dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang bea meterai yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.3 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan Pasal 305 RBg dan Pasal 1868, 1870. KUHPerdata,

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( Pasal 305 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1 dan P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P1 dan P2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 194 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 195 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena keempat orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan empat orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2014 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Rahmad Syaiful bin Sumardi dengan Linda Ratnasari binti

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Desa Resi Muka Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan wali nikah dan yang menikahkan ayah kandung Pemohon II Sugianto dengan maskawin berupa uang Rp: 111.000.00,- ( seratus sebelas ribu rupiah), dengan disaksikan dua orang saksi bernama Paidi dan Pendik;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keempatnya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Danda Rahmat Dani, umur 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak diproses lebih lanjut oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan para Pemohon hadir pada saat para Pemohon menikah sehingga mengetahui persis tentang pelaksanaan akad nikah para Pemohon, namun saksi kedua para Pemohon tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon namun telah mengetahui rumah tangga para Pemohon hingga sekarang ini masih hidup rukun dan selama ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan mereka sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 9 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon yang perkawinannya sampai saat ini tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, yang berdasarkan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 40 serta Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Tholibin* juz IV halaman 454 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi yang diambil menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan empat orang saksi yang adil";*

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh para Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada Tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu realitas semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terbaikannya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu didukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu. Dengan demikian pula permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rahmad Syaiful bin Sumardi**) dan Pemohon II (**Linda Ratnasari binti Sugianto**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2014, di Desa Resi Muka Denpasar Barat Kota Denpasar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh **Massadi, S.Ag., M.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Munifa, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

**MASSADI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Munifa, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-

Terbilang: *dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/4016/PA.Buk

Halaman 12 dari 12